ISSN (online):

INVESTIGASI EMPIRIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF LAHAN PERTANIAN

Slamet Wiqoyatul Munadliroh¹, Aksamawanti², M. Elfan Kaukab³

^{1,2}Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo ³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo <u>aksamawanti@unsiq.ac.id</u>, elfan@unsiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa problem dan strategi nazhir wakaf produktif lahan pertanian dan bagaimana dampak pengelolaan wakaf bagi Masjid Mangkuyudho dan kemaslahatan umat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Kesimpulan penelitian ini: pertama dalam pengelolaan wakaf masih banyak problem yang ditemukan misalnya sumber daya manusia, kelembagaan dan pentasarufan yang belum maksimal. Dengan permasalahan ini diperlukan peningkatan SDM pelaksanaan pasal 55 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pembinaan *nazhir* oleh BWI. Semua lahan pertanian wakaf produktif dikelola oleh *nadzhir* dengan menerapkan strategi planing, organizing, actuating, dan controlling. Kedua pengelolaan yang dilakukan nazhir terhadap wakaf produktif di Desa Ketitang masih belum efektif sehingga hasilnya belum berkembang. Pemanfaatan dari hasil panen adalah untuk pembiayaan kebutuhan Masjid Mangkuyudho termasuk renovasi. Hasil panen juga digunakan untuk modal penanaman, perawatan dan perkembangan lahan pertanian selanjutnya. Rencana berikutnya adalah upaya memaslahatkan umat yaitu pendirian TPQ dan mengaktifkan kegiatan pengajian.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Strategi, Pengelolaan Wakaf, Nazhir

A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang ibadah secara khusus (*mahdhoh*) tetapi juga ibadah secara umum (*ghoiru mahdhoh*). Islam mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, bertindak dengan batasbatas yang telah ditetapkan, tidak lain untuk mencari *ridla* Allah SWT. Pada hakekatnya manusia di muka bumi ini untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT.

Islam sebagai agama di Indonesia merupakan agama yang banyak penganutnya. Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial salah satunya instansi wakaf. Dalam Islam wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang tersebut telah meninggal dunia, maka amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal. Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah perbuatan yang dijanjikan mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan salah satu institusi atau pranata sosial islam yang mengandung nilai sosial ekonomi. 39 Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau dimiliki sendiri, tetapi harus dinikmati bersama. Ini mengingatkan pada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta.

Mengenai fungsi sosial harta tersebut, telah berhasil dianjurkan Nabi Muhammad SAW dengan melakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan. Upaya tersebut terus dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat segmen-segmen masyarakat yang lemah, agar tercapainya keadilan diberbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi diwajibkan

³⁹ Juhaya S Praya, *Perwakafan Di Indonesia* (Bandung :Yayasan Piara,1977), Hal. 1.

ISSN (online):

zakat bagi yang kaya, dianjurkan shodaqoh dan wakaf bagi yang mempunyai kelebihan harta benda, melarang riba dan sebagai gantinya dianjurkan penanaman modal yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Fakta sejarah menunjukan adanya perwakafan termasuk perwakafan tanah, sejalan dengan penyebaran dakwah islam dan pendidikan islam. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan islam tersebut, seperti untuk kepentingan ibadah mahdoh (masjid, musholla, langgar dan sebagainya) dan untuk ibadah amah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (di bidang sosial, ekonomi, hankam dan politik). Terjadinya wakaf apabila wakif berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf dengan mengucapkan kata-kata wakaf atau yang disebut dengan akad wakaf, dengan demikian maka harta yang telah diwakafkan sah menjadi tanah wakaf. Artinya tanah wakaf yang sudah terdaftar dengan sah maka tanah wakaf tidak bisa dikuasai atau dijual/dialih tangankan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, karena dengan ikrar wakaf tersebut telah menghilangkan hak kepemilikan individu dan hartanya menjadi hak milik Allah swt.⁴⁰

Islam dengan dua sumbernya yang pokok yaitu Al-qur'an dan sunah adalah agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran ia dipandang sakral atau suci oleh pemeluknya. Dari sisi lain setiap pemeluk agama akan berusaha mewujudkan ajaran agamnaya ke dalam tingkah laku sehari-hari. Agama menyatakan dirinya dalam bentuk tingkah laku keberagaman ini sangat manusiawi artinya sangat bergantung kepada pengetahuan dan kepemindahannya untuk memahami serta menangkap isi ajaran ditambah adat istiadat, lingkungan dan seterusnya. Di Indonesia sebagian besar masyarakat melaksanakan wakaf berdasarkan paham mayoritas, yakni paham Syafi'iyah.⁴¹ Menurut B Ter Haar hampir seluruh wilayah nusantara menerima wakaf sebagai lembaga hukum islam yang dalam istilah Belanda

⁴⁰ Helmi Karim, *Figh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 1993), Hal. 112.

⁴¹ Achmad Junaidi Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), Hal. 47.

sering disebut *Vrome Stiching*. ⁴² Seluruh Konsep wakaf sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad. Dalam term umat Islam, wakaf merupakan ibadah kepada Allah Swt, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum.⁴³

Status hukum bagi tanah wakaf sangatlah penting bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri. Hukum wakaf berasal dari hukum islam yang tentunya dalam pemanfaatannya tidak lepas dari misi islam yakni untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat. Maka untuk melindungi tanah wakaf Dewan Perwakilan Rakyat Rapublik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang selanjutnya untuk mengatur bagaimana teknis pelaksanaannya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kemudian setelah berjalannya waktu peraturan ini pun mengalami perkembangan dan juga pengurangan maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Agar perwakafan tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama memiliki peranan aktif dan ikut andil dalam menangani permaslahan yang terjadi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan atas wakaf-wakaf yang berada dimasyarakat.

Wakaf merupakan salah satu institusi islam yang sangat potensial. Dahulu, wakaf memiliki peran yang cukup signifikan tidak hanya pada aspek keagamaan namun juga aspek sosial. Meski sejarah wakaf di

⁴² B.Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerjemah Soebakti Poesponoto (Jakarta : Pradja Paramita,1960), Hal. 136.

⁴³ Achamad Junaidi,dkk,*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), Hal.21.

ISSN (online):

Indonesia sempat hanya berkisar pada persoalan ibadah, namun saat ini pemanfaatan wakaf sudah semakin beragam. Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang memiliki spesifikasi khusus dan menjadi pembeda dibandingkan jenis filontropi yang lain. Berdasarkan hasil survei Badan Wakaf Indonesia, saat ini jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 361.954 lokasi dengan luas 49.283,92 Ha⁴⁴. Jika besaran tersebut dikelola secara produktif dan maksimal, tentu dapat menjadi sarana dalam meningkatkan perekonomian. Namun, terdapat beberapa kendala, antara lain: pengelolaan yang masih bersifat konvensional dan pemanfaatan yang konsumtif, sehingga belum mencapai standar produktif ⁴⁵. Sehubungan dengan hal ini, sangatlah pas jika tanah wakaf diproduktifkan melalui sektor pertanian. Hal ini didasarkan pada Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Wakaf produktif lahan pertanian yang berada di Desa Ketitang dengan bermauquf alaih Masjid Mangkuyudho adalah salah satu bagian dari sekian banyak wakaf produktif di Indonesia yang harus dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Adanya potensi hasil pertanian yang bagus dengan dikelola oleh nazhir yang kompeten dan bertanggung jawab maka akan menjadi solusi atau alternatif bagi peningkatan hasil produktivitas lahan pertanian tersebut. Dengan begitu harapan dari wakif dalam mewakafkan lahan pertanian untuk dikelola dan hasilnya diperuntukkan kepada Masjid Mangkuyudho mampu terpenuhi. Sejak wakif berikrar tanahnya untuk diwakafkan, maka tanah wakaf dikelola oleh tujuh orang dengan tujuh bagian masing-masing serta memiliki ukuran yang sama. Adapun hasil dari pengelolaan oleh setiap satu lahan tersebut menghasilkan nominal rata-rata mencapai Rp.17.750.000, dihitung dari hasil pengelolaan tiga tahun ini

Wakaf produktif lahan pertanian dengan luas 13.180 m² merupakan lahan yang terbilang luas dan berpotensi besar untuk memperoleh hasil

⁴⁴ Dir. Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2019

⁴⁵ Dirjen Bimas Islam, Dir. Pemberdayaan Wakaf, 2013

pertanian yang maksimal jika dalam pengelolaannya mampu mengolah dengan baik. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan strategi-strategi dalam menyukseskan tersebut, mengingat banyaknya problem-problem baik intern *nazhir* ataupun dari ekstern yang harus mampu diselesaikan. Maka dari banyak hal tersebut perlu adanya strategi-strategi yang seharusnya diterapkan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian. Serta yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan dari hasil pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian selama ini, dalam rangka memakmurkan Masjid Mangkuyudho dan memaslahatkan umat.

B. Literatur Review

Wakaf Produktif

Wakaf menurut undang-undang nomer 41 tahun 2004 adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan beribadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sejatinya wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat. Dasar hukum Wakaf adalah dari Alqur'an yaitu Surah Ali Imron ayat 92 dan Hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim.

ISSN (online):

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".46

Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a yang mengatakan bahwa Umar r.a datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Rosulullah SAW dinasehatkan: "Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar mengikuti nasehat Rosulullah SAW tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Wakaf produktif juga diartikan sebagai wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atau sesuai tujuan wakaf. Di sini wakaf produktif ialah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual hasilnya dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁷

Nazhir

Nazhir adalah orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf. ⁴⁸ Pengertian *nazhir* berdasarkan Undang-undang perwakafan adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannnya. ⁴⁹

⁴⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* ,(Jakarta Selatan : Khalifa,2008), Hal.23.

⁴⁶ QS. Ali Imron (3): 92

⁴⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2010), Hal.142.

⁴⁹ M Attamimy, dkk, *Himpunan Peraturan Tentang Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta : Kementrian Agam RI,2013), Hal.2.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi menerangkan dalam bukunya, hukum wakaf, bahwa tugas *nazhir* adalah mengelola harta wakaf, berkerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orangorang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya jika terjadi kerusakan, dan mempertahankan kerusakannya.⁵⁰

Syarat-Syarat Nazhir

Agar *nazhir* yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, maka baik *nazhir* yang berbentuk kelompok perorangan maupun yang berbentuk badan hukum memerlukan berbagai persyaratan tertentu yang harus dipenuhinya. Syarat – syarat yang dimaksud bagi *nadzir* kelompok perseorangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah Dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohaninya
- e. Tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Sedangkan bagi *nadzir* yang berbentuk suatu badan hukum, berbagai persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a.Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b.Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan

⁵⁰ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaiannya Atas Sengketa Wakaf* diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Depok: Liman Press, 2004), Hal. 478.

ISSN (online):

c. Badan hukum yang tujuan dana mal serta kegiatan atau usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

d. Para pengusahanya harus memenuhi berbagai syarat sebagaimana syarat-syarat bagi *nadzir* kelompok perorangan, mulai dari :Beragama Islam, Sudah Dewasa, Sehat jasmani dan rohaninya, dan, Tidak berada di bawah pengampuan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan instrument penelitian lapangan (Field Research) . Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dusun Mangkuyudo Desa Ketitang Kecamatan Jumo atau dalam lingkungan Kantor Urusan Agama kecamatan Jumo kabupaten Temanggung. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis interaktif model seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan dan relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisa lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut. Juga menarik kesimpulan dengan mengumpulkan data gambaran strategi pengelolaan dan pendayagunaan serta dampak strategi yang diterapkan, melalui wawancara dan dokumentasi lalu menganalisis yang kemudian di tarik kesimpulan.

⁵¹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Sosial dan Pendidikan:Teori dan aplikasi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hal. 47.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Problem Pengelolaan dan Strategi Wakaf Produktif Lahan Pertanian di Desa Ketitang

Berawal dari *wakif* menyerahkan tanah wakaf berupa lahan pertanian kepada *nazhir* pada sekitar abad 15, itu artinya *wakif* telah melepaskan hak atas tanah tersebut secara keseluruhan kemudian berubah menjadi wakaf produktif lahan pertanian, untuk dikelola sebaik mungkin agar mendapatkan hasil maksimal supaya kemakmuran Masjid Mangkuyudho Desa Ketitang terpenuhi termasuk memaslahatkan umat Islam pada umumnya. Namun setelah sekian lama berjalan, wakaf produktif lahan pertanian tersebut masih sulit untuk mengalami perkembangan dikarenakan banyak masalah yang muncul baik *intern* maupun *ekstern*, masalah tersebut antara lain :

1) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimaksud adalah *nazhir* dan penggarap lahan pertanian sebagai pengelola wakaf tersebut, Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan wakaf karena sebagai pelaku utama dalam pengembangan wakaf. Namun dalam praktiknya terdapat permasalahan dalam sumber daya manusia yang beragam diantaranya:

a. Kemampuan manajerial nazhir masih rendah

Nazhir mempunyai posisi dan fungsi yang strategis dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, kapan saja dan dimana saja. Adapun tugas nazhir dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dari banyak tugas nazhir yang telah diamanahkan Undang-Undang jika disesuaikan dengan tugas yang sudah dilakukan nazhir di Desa Ketitang,dapat dianalisis bahwa nazhir baru bisa melaksanakan tugas dengan maksimal dalam hal mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nazhir memberikan hak sepenuhnya kepada penggarap lahan

ISSN (online):

pertanian wakaf produktif selama wakaf tersebut aman dan tidak diperjualbelikan, masjid juga terkendali kebersihannya setiap hari, ketersediaan air, serta *muadzhin* dan *khotib* selalu melaksanakan tugas yang sudah ditanggungjawabkan. ⁵² Dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya, *nazhir* baru bisa melakukannya pada satu lahan saja. Untuk enam lahan yang lain *nazhir* belum bisa mengelola secara produktif seperti yang diharapkan. ⁵³ Untuk pengadministrasian harta benda wakaf, *nazhir* baru melakukan pensertifikatan tanah tersebut. Sedangkan untuk tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia *nazhir* belum bisa melakukan tugas tersebut.

b. Penggarap/pengelola tidak mudah menerima informasi dari luar Sikap kehawatiran para penggarap untuk diminta lahannya secara penuh dan dikelola secara produktif oleh *nazhir*, sehingga menyebabkan para penggarap menutup informasi dari siapapun dan enggan memberikan informasi kepada siapapun apalagi dari pihak yang terkait dalam perwakafan. ⁵⁴ Dengan adanya alasan seperti tersebut diatas menyebabkan para penggarap lahan pertanian *stagnant* (berhenti) pada kebiasaan yang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Upaya-upaya *nazhir* dan pihak yang bersangkutan untuk memberikan informasi guna kebaikannya seringkali tidak dianggapnya penting. Keadaan yang demikian bukan tanpa sebab melainkan adanya adat kebiasaan penggarap menurunkan amanah kepada anak cucunya untuk meneruskan perjuangan nenek moyangnya menggarap lahan pertanian tersebut sehingga masih dijalankan sampai sekarang. Banyaknya masalah yang muncul dari rendahnya sumber daya

-

 $^{^{52}}$ Wawancara dengan bapak Slamet Jamal, selaku ketua nazhir wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang, pada 25 November 2020

⁵³ Wawancara dengan bapak Jupriono, selaku pengurus *nazhir* wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang, pada 29 November 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Slamet Jamal selaku ketua *nazhir* wakaf produktif lahan pertanian di Desa Ketitang, pada 25 November 2020

manusia, maka sangatlah penting diupayakan perbaikan keadaan dengan meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam pendidikan agama, perbanyak seminar-seminar tentang wakaf, penegasan implementasi Undang-Undang tentang wakaf, agar kelak anak keturunan dari para pihak yang berkecimpung dalam wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang mampu meneruskan pengelolaan wakaf secara benar.

2) Masalah Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud adalah BWI Kabupaten Temanggung. BWI adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 49 ayat 1 menjelaskan bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang salah satunya untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pembinaan yang dimaksud meliputi pemberdayaan dan pengembangan terhadap benda wakaf, juga pemberi fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.55 Jika nazhir wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang mendapatkan pembinaan yang matang guna mengembangkan dan memberdayakan benda wakaf, maka harapan wakaf produktif untuk berkembang dengan baik segera terwujud. Namun karena respon yang kurang baik dari para penggarap lahan pertanian wakaf produktif tersebut ketika BWI melakukan pembinaan pada tahun 1996, sehingga belum ada pembinanan lanjutan secara maksimal yang dilakukan oleh BWI sampai saat ini.⁵⁶ Padahal dalam pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa BWI mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 53

 $^{^{56}\,\}mathrm{Wawancara}$ dengan Bapak slamet jamal selaku ketua nadzhir wakaf produktif lahan pertanian, pada 25 November 2020

ISSN (online):

membantu meningkatkan produktivitas harta benda wakaf, baik dalam pembiayaan, pembinaan, maupun pengawasan terhadap *nazhir* wakaf. Sehingga apabila pembinaan tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai aturan maka tujuan pembinaan untuk meningkatkan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf seperti yaag tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 segera terwujud.

3) Pentasyarufan hasil pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian yang belum maksimal

Lahan pertanian wakaf produktif yang dibagi menjadi tujuh lahan, satu lahan dikelola dengan baik oleh *nazhir* namun enam lahan belum mentasaruflkan hasil panenya kepada Masjid Mangkuyudho karena masih dikelola oleh masing-masing penggarap sehingga keadaan ini tidak sesuai dengan hak dan kewajiban *nazhir* menurut pasal 220 Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari satu bagian lahan pertanian wakaf produktif yang dikelola oleh *nazhir* dengan luas ± 1.882 m² selama tahun 2018 sampai 2020 pada penanaman padi mengalami peningkatan hasil, namun dalam penanaman tembakau mengalami penurunan, sehingga pentasarufan hasil wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang bisa digambarkan seperti tabel di bawah ini:

Tahun	Hasil Panen Lahan Pertanian			Bagi Hasil
	Padi	Tembakau	Jumlah	50%
2018	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000	Rp.20.000.000	Rp.10.000.000
2019	Rp. 5.250.000	Rp. 12.000.000	Rp.17.250.000	Rp. 8.625.000
2020	Rp. 6.000.000	Rp. 10.000.000	Rp.16.000.000	Rp. 8.000.000

Tabel 1 Hasil Panen Lahan Pertanian Wakaf Produktif

Sumber: Buku bendahara nazhir lahan pertanian Wakaf Produktif

Hasil tersebut adalah hasil dari satu bagian lahan seluas \pm 1.882 m², maka jika semua lahan pertanian wakaf produktif seluas 13.180 m² dikelola dengan sistem yang sama maka hasil yang diperoleh adalah tujuh kali lipat atau bahkan bisa lebih dari hasil yang di gambarkan di atas.

Dari banyak masalah yang terjadi diatas sebenarnya banyak solusi yang bisa diterapkan untuk mengembangkan wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang tersebut diantaranya dengan memperbaiki sistem pengelolaan wakaf produktif Desa Ketitang dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam pendidikan agama, perbanyak seminar-seminar tentang wakaf dan penerapan Undang-Undang tentang wakaf
- b. Perlunya penerapan pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 yaitu melaksanakan pembinaan terhadap *nazhir*, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Semua lahan pertanian wakaf produktif seluas 13.180 m² dikelola oleh *nadzhir* dengan menerapkan strategi pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian dengan tepat dimulai dari strategi *planing*, strategi *Organizing*, strategi *Actuating*, dan terakhir strategi *controlling*, agar pengelolaan wakaf tersebut terencana, terstruktur, terkendalikan dan aman karena mendapatkan pengawasan, sehingga pengelolaan yang dilakukan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Wakaf produktif lahan pertanian tersebut sangat memungkinkan untuk bisa menjadi wakaf ideal yang berkembang, dikarenakan disamping banyaknya masalah yang terjadi selama pengelolaan wakaf tersebut

ISSN (online):

berjalan, namun juga banyak kekuatan dan peluang yang berpotensi mensukseskan pengelolaan wakaf tersebut. Maka jika dilakukan analisis SWOT terhadap pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian ini , akan menimbulkan pemikiran gagasan dan ide baru terhadap perkembangan wakaf tersebut, hasil analisis SWOT tersebut antara lain:

a. Kekuatan (*Strenght*)

- a) Wakaf produktif lahan pertanian mempunyai lahan yang cukup luas yaitu 13.180m².
- b) Cuaca dan musim yang mendukung untuk bercocok tanam dan di sektor pertanian lainnya
- Pencarian bibit yang mudah menjadi kekuatan dalam pengelolaan wakaf tersebut

b. Kelemahan (Weakness)

- a) Belum adanya aturan khusus yang dibahas untuk menjadi pedoman dalam strategi *planning*, strategi *organizing*, strategi *actuating*, strategi *controlling*. Sehingga tidak ada rancangan khusus untuk mencapai target tertentu setiap tahunnya
- b) Masih minoritasnya pemikiran tentang pengelolaan wakaf produktif yang ideal sehingga wakaf tersebut *stugnant* dan belum ada inovasi untuk pembaharuan yang modern
- c) Sebagian besar penggarap wakaf produktif lahan pertanian masih sangat minim pemahamannya mengenai wakaf produktif, baik dalam pengelolaan, pemberdayaan, perkembangan, maupun pemahaman terhadap Undang-Undang tentang wakaf yang berlaku
- d) Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan memberikan dampak buruk terhadap berjalannya wakaf produktif lahan pertanian tersebut.
- e) Hasil pengelolaan wakaf tersebut belum maksimal, karena belum semua penggarap memberikan bagi hasil kepada Masjid Mangkuyudho
- f) Kurangnya pembinaan dari BWI

c. Peluang (opportunity)

a) Warga Desa Ketitang dengan mayoritas muslim. Sangat mudah untuk mengenalkan program wakaf produktif kepada masyarakat,

- sehingga sama sekali tidak ada penolakan dari masyarakat atas adanya wakaf produktif tersebut.
- b) Adanya teknologi yang sudah mulai masuk sampai ke pelosokpelosok desa sehingga menjadi peluang untuk ajang ber-inovasi dalam bercocok tanam, seperti alat - alat untuk pembajak sawah yaitu traktor, alat pembabat rumput, alat penyemprot. Juga terdapat penunjang hasil pertanian dan perawatan dari gangguan hama seperti pupuk organik dan obat-obatan lainnya. Hal ini menjadi peluang yang tinggi untuk dikembangkan guna memaksimalkan hasil panen dengan waktu yang efektif dan biaya yang efisien.
- c) Adanya pembinaan-pembinaan dari Dinas pertanian bagi siapa saja yang menginginkan untuk dibina, ini menjadi peluang baik untuk bisa mengelola lahan pertanian secara maksimal dan bisa. Meminta pembinaan dari BWI.
- d) Hadirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang sudah mengatur segalanya tentang wakaf maka menjadi peluang sangat tinggi untuk praktik wakaf bisa berjalan sesuai dengan semestinya.

d. Ancaman (*Threat*)

- a) Harga pasar yang tidak stabil mampu menjadi ancaman untuk wakaf tersebut. karena hasil dari wakaf tersebut sangat bergantung dengan harga pasar. Terutama untuk hasil panen tembakau. Hal ini menjadi ancaman jika hasil panen baik namun harga pasar tidak stabil maka hasil jualnya menjadi menurun. Apalagi hasil yang kurang baik ditambah harga jual menurun maka hasil penjualannya sangat menurun, maka keadaan ini sangat merugikan penggarap.
- b) Kondisi alam yang tidak teratur menjadi ancaman yang cukup menegangkan karena dapat memicu penurunan hasil panen wakaf produktif lahan pertanian.

Dari hasil analisis SWOT maka dapat dilihat bahwa banyak kekuatan dan peluang yang sangat berpotensi untuk mengembangkan wakaf produktif lahan pertanian tersebut.

ISSN (online):

2. Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Lahan Pertanian Oleh Nazhir Terhadap Kemakmuran Masjid Mangkuyudho dan Kemaslahatan Umat

Islam mengenal wakaf sebagai sumber asset yang memberi kemanfaatan dimasa depan. Namun, pelaksanaan ikrar wakaf, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf produktif di Indonesia masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun pembelajaran perwakafan di Indonesia masih terfokus pada segi hukum fiqih, belum terfokus pada manajemen perwakafan, pemberdayaan wakaf dan pengembangan harta benda wakaf. Padahal seharusnya, wakaf dapat dijadikan sumber dana dan aset ekonomi produktif yang mampu memberi hasil kepada masyarakat, dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat sehingga pada masa yang akan datang mampu menjadikan kemaslahatan bagi umat islam. Maslahat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁵⁷ ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, guna dan kemaslahatan, kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.

Pada dasar konsepnya strategi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan dari praktik wakaf produktif lahan pertanian tersebut adalah wakaf untuk memakmurkankan Masjid Mangkuyudho. Adapun strategi yang dilakukan pada pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian ini mungkin berbeda dengan pengelolaan wakaf produktif lain. Namun sejatinya strategi yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yaitu memakmurkankan Masjid Mangkuyudho.

Dengan adanya strategi pengelolaan dilakukan *nazhir* terhadap wakaf produktif lahan pertanian, maka wakaf produktif lahan pertanian tersebut masih tetap keberadaannya sampai sekarang dan dari hasil pengelolaan wakaf tersebut, kemakmuran Masjid Mangkuyudho bisa terpenuhi. Hasil dari penggarap mengelola lahan pertanian wakaf produktif disetorkan kepada *nazhir*, kemudian dana tersebut oleh *nazhir* dimasukkan ke kas Masjid Mangkuyudho. Pemanfaatan dari hasil panen digunakan untuk modal selanjutnya penanaman, perawatan dan perkembangan lahan

⁵⁷ KBBI. Kemdigbud.go.id, diakses pada hari jum'at tanggal 4 Desember 2020

pertanian wakaf poduktif tersebut, yang paling pokok adalah untuk perawatan masjid sebagai berikut⁵⁸:

- 1) Renovasi dan perbaikan fisik Masjid Mangkuyudho sebanyak tiga kali
- 2) Renovasi Masjid Mangkuyudho bagian depan dan halaman
- 3) Renovasi tempat wudhu Masjid Mangkuyudho
- 4) Perawatan masjid setiap tahunnya meliputi: biaya perawatan perlengkapan masjid, biaya perbaikan mesin setiap mengalami kerusakan, biaya listrik, dan lain-lain.

Seperti itulah pemanfaatan dari hasil panen wakaf produktif lahan pertanian yang dikelola *nazhir* setiap tahunnya. selain memakmurkan masjid pemanfaatan dari hasil wakaf produktif ini berupaya untuk memaslahatkan umat, dalam bidang pendidikan agama Islam. Dari hasil wakaf produktif inilah TPQ di Desa Ketitang didirikan sebagai tempat belajar dasar-dasar Agama islam, dari sini banyak harapan agar tercipta generasi penerus bangsa yang mempunyai bekal agama yang kuat. Juga kegiatan belajar untuk warga masyarakat Desa Ketitang secara umum yaitu dengan kegiatan-kegiatan pengajian selapanan di Masjid Mangkuyudho setiap sebulan sekali. Serta pembangunan mushola dan tempat wudhu pada makam Mangkuyudho sebagai tujuan untuk penyempurnaan ibadah umat Islam, sebelum melakukan kegiatan berziarah sebaiknya mensucikan diri dengan berwudhu dan mendirikan solat sebagai kewajiban umat islam sebelum melakukan ziarah.⁵⁹ Adapun bentuk pertanggung-jawaban dari keenam penggarap lahan pertanian wakaf produktif Desa Ketitang yang lain adalah memberikan sumbangsih berbentuk sosial kepada Masjid Mangkuyudho setiap harinya⁶⁰:

1) Melaksanakan tugas sebagai *muadzhin* 5 waktu dalam sehari dengan pergantian tugas setiap hari jum'at azdan maghrib

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Jupriono selaku bendahara *nazhir* wakaf produktif lahan pertanian, pada tanggal 29 November 2020

⁵⁹ Ibid

^{10.}

 $^{^{60}}$ Wawancara dengan Bapak Slamet Jamal selaku ketua $\it nazhir$ wakaf produktif lahan pertanian , pada tanggal 25 November 2020

ISSN (online):

- 2) Melaksanakan tugas sebagai khotib setiap solat jum'at
- 3) Mengatur ketersedian air
- 4) Menjadi petugas kebersihan setiap hari, dengan pembagian masingmasing, Masjid Mangkuyudho harus dalam keadaan bersih dan siap untuk digunakan kapanpun.
- 5) Bersedia menjadi petugas perawatan Masjid Mangkuyudho setiap dibutuhkan, seperti perbaikan mesin yang rusak, pengecat-an, dan lain-lain
- 6) Selalu siap memberikan *jaburan* (menyediakan makan dan makanan ringan) kepada masyarakat Desa Ketitang yang tadarus dan jama'ah tarawih di Masjid Mangkuyudho selama bulan Ramadhan.

Keadaan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penggarap lahan pertanian wakaf produktif lahan pertanian, sebagai cara untuk memakmurkan Masjid Mangkuyudho sesuai tujuan wakif mewakafkan lahan pertanian wakaf produktif tersebut. Ini merupakan pengelolaan wakaf produktif yang sangat jarang dijumpai di Indonesia, dimana ada wakaf produktif dikelola oleh mudin sebagai upah atas tugasnya sebagai muadzhin dan khotib. Sehingga menurut penulis praktik wakaf produktif yang terjadi sangat menguntungkan para mudin namun kontribusinya ke masjid tidak seimbang.

Pengurus *nazhir* Desa Ketitang lebih mementingkan ketentraman dan kerukunan dalam bermasyarakat daripada ada efek timbal balik yang tidak baik dengan para penggarap setelah adanya pelurusan dan pembenaran pengelolaan secara paksa. Biarkan para penggarap sadar dengan sendirinya bagaimana pengelolaan yang seharusnya dilakukan. Sehingga *nazhir* menyelenggarakan wakaf produktif lahan pertanian untuk dikelola oleh para penggarap dengan caranya masing-masing. Fokus utama *nazhir* adalah penjagaan terhadap keberadaan wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang, Tidak terjadi penjual-belian lahan pertanian wakaf produktif tersebut. Sehingga pengurus *nazhir* juga memklumi atas keadaan tersebut dan penggarap lahan pertanian dipersilahkan mengelola wakaf produktif

semampunya asalkan masih memperhatikan ketentuan-ketentuan dibawah ini.⁶¹:

- 1) Masjid tidak dirugikan
- 2) Lahan pertanian wakaf produktif tidak dialihfungsikan dan tidak dialihkan haknya menjadi hak milik
- 3) Masyarakat tidak direpotkan, karena masjid sudah ada perawatannya setiap hari.

Keadaan seperti ini sudah berjalan sejak beberapa abad yang lalu, kebiasaan yang dijaga dan dilakukan terus menerus membentuk adat yang melekat di masyarakat, sehingga sulit dihilangkan dalam waktu yang singkat. Karena adat tersebut Masyarakat sudah sangat bergantung terhadap adanya mudin Masjid Mangkuyudho. Perjalanan sejarah mencatat bahwa pada jaman dahulu masyarakat ketitang belum mengenal agama, sehingga didirikan Masjid Mangkuyudho belum ada yang mengurusinya, maka terjadilah perwakafan produktif lahan pertanian tersebut sebagai sarana memakmurkan Masjid Mangkuyudho dan memaslahatkan umat. Itu belum berjalan langsung. Diceritakan bahwa setelah diketemukannya tujuh orang yang sanggup memakmurkan Masjid Mangkuyudho memang ada perubahan namun masih kurangnya pengetahuan agama sehingga sebagian dari mereka melaksanakan tugas memberikan peringatan waktu sholat kalau dahulu masih menggunakan kenthongan, mereka hanya membunyikan kenthongan saja kemudian pulang, dan di Masjid Mangkuyudho tidak ada kegiatan sholat jama'ah. Seiring berkembangnya ilmu Agama Islam masyarakat Desa Ketitang pada generasi selanjutnya yaitu sekitar pada tahun 1980-an Masjid Mangkuyudho mulai ada jama'ah maghrib. Sampailah pada masa masyarakat Desa Ketitang mayoritas paham atas ajaran Agama Islam dan Masjid Mangkuyudho makmur dalam arti aktif digunakan untuk kegiatan berjama'ah lima waktu dalam sehari dan kegiatan keagamaan lain, juga makmur secara fisik.62

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Jupriono selaku Pengurus wakaf produktif lahan pertanian, pada tanggal 29 November 2020

 $^{^{\}rm 62}$ Wawancara dengan juru kunci Mangkuyudho, pada tanggal 29 November 2020

ISSN (online):

Tahun 2000 satu bagian lahan pertanian dikembalikan ke Masjid Mangkuyudho dengan kemudian dikelola penuh oleh *nazhir*. Mulai saat itulah Wakaf produktif ini berkembang. Sehingga mampu memakmuran Masjid Mangkuyudho dan memaslahatan umat, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Pengurus *nazhir* percaya bahwa seiring berkembangnya sumber daya manusia dan pemahaman Agama Islam yang kuat maka kelak sesuatu yang *bhatil* akan dikalahkan oleh *haq* itu artinya yang benar akan terungkap. Sehingga tanah yang semula dari masjid akan kembali ke masjid. Ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi apabila dari semua elemen ikut serta mensukseskan upaya wakaf produktif lahan pertanian tersebut. Karena sudah ada bukti nyata satu lahan yang kembali ke masjid.

Keberadaan wakaf produktif lahan pertanian tentunya menyebabkan banyak dampak positif dalam memakmurkan Masjid Mangkuyudho dan memaslahatkan umat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada dampak negatif atas adanya wakaf produktif lahan pertanian tersebut, yaitu cara berfikir masyarakat Desa Ketitang saat ini sangat bergantung atas adanya wakaf produktif lahan pertanian, masyarakat merasa Masjid Mangkuyudho sudah mempunyai harta yang sangat cukup atas kebutuhan masjid tersebut, sehingga sebagian masyarakat Desa Ketitang bersikap acuh tak acuh terhadap Masjid Mangkuyudho dan tidak berperan bersama menjaga kemakmuran Masjid Mangkuyudho.

E. Kesimpulan

Permasalahan yang ditemukan yaitu pertama rendahnya masalah sumber daya manusia, kedua masalah kelembagaan, ketiga Pentasyarufan hasil pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian yang belum maksimal karena dari enam penggarap belum mentasarufkan hasil panen dari lahan pertanian ke Masjid. Maka strategi yang seharusnya dilakukan *nazhir*, antara lain: Meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam

⁶³ Ibid

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Jupriono selaku bendahara *nazhir* wakaf produktif lahan pertanian, pada tanggal 29 November 2020

pendidikan agama, perbanyak seminar-seminar tentang wakaf dan penerapan Undang-Undang tentang wakaf. Perlunya penerapan pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 yaitu melaksanakan pembinaan terhadap *nazhir*, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Semua lahan pertanian wakaf produktif seluas 13.180 m² dikelola oleh *nadzhir* dengan menerapkan strategi pengelolaan wakaf produktif lahan pertanian dengan tepat dimulai dari strategi *planing*, strategi *Organizing*, strategi *Actuating*, dan terakhir strategi *controlling*,

Strategi pengelolaan yang dilakukan *nazhir* terhadap wakaf produktif lahan pertanian Desa Ketitang, masih belum efektif sehingga menyebabkan hasil dari wakaf produktif lahan pertanian tersebut belum berkembang pesat. Namun dari hasil yang belum maksimal, *nazhir* tetap berupaya untuk memanfaatkan hasilnya dengan baik. Pemanfaatan dari hasil panen, yang pertama dimanfaatkan untuk pembiyayaan kebutuhan Masjid Mangkuyudho setiap tahunnya, dan juga pembiayaan berbagai renovasi masjid yang telah dilakukan selama ini. Yang kedua digunakan untuk modal penanaman, perawatan dan perkembangan lahan pertanian di tahun selanjutnya. lahan pertanian wakaf poduktif tersebut juga berupaya untuk memaslahatkan umat, dalam bidang pendidikan Agama Islam

Daftar Pustaka

Achamad Junaidi,dkk,*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Achmad Junaidi Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006

B.Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerjemah Soebakti Poesponoto Jakarta : Pradja Paramita,1960

Dir. Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2019

Dirjen Bimas Islam, Dir. Pemberdayaan Wakaf, 2013

ISSN (online):

- Helmi Karim, Figh Mu'amalah, Jakarta: Rajawali Perss, 1993
- Juhaya S Praya, *Perwakafan Di Indonesia* , Bandung :Yayasan Piara,1977
- M Attamimy, dkk, Himpunan Peraturan Tentang Perundang-undangan Tentang Wakaf, Jakarta: Kementrian Agam RI, 2013
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaiannya Atas Sengketa Wakaf diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, Depok: Liman Press, 2004
- Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Selatan : Khalifa, 2008
- Nurul Zuriyah, Metodologi Sosial dan Pendidikan:Teori dan aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

